



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 220 TAHUN 2022
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, diperlukan upaya-upaya untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:

- a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dukung sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. melakukan pendampingan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan) di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; dan

e. memproses penetapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Pada Kegiatan Standar Operasional Prosedur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Maret 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 220 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL
 PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	Pengarah	1. Wali Kota 2. Wakil Wali Kota	Mengarahkan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan agar melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku	Rp. 500.000/bln	6 bulan
2.	Penanggung Jawab	Plh. Sekretaris Daerah	Memberikan masukan dan arahan atas kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
3.	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum	Mengkoordinir Tim dan memberikan masukan kebijakan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi	Mengelola pelaksanaan kegiatan dan mereview hasil Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
5.	Sekretaris	Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		
6.	Anggota	1. Kasubbag Umum Kepegawaian Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP AP Dinas Sosial Menyusun draft SOP AP Dinas Sosial 		

		2. Kasubbag Umum kepegawaian Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APDinasKebudayaan Dan Pariwisata • Menyusun draft SOP AP DinasKebudayaan Dan Pariwisata 		
		3. Kasubbag Umum Kepegawaian DinasPendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APDinasPendidikan • Menyusun draft SOP AP DinasPendidikan 		
		4. Kasubbag Umum Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP BadanKesatuanBangsadanPolitik • Menyusun draft SOP AP BadanKesatuanBangsadanPolitik 		
		5. Rumah Sakit Sultan Suriansyah	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP RumahSakit Sultan Suriansyah • Menyusun draft SOP AP RumahSakit Sultan Suriansyah 		
		6. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianHukumSetda • Menyusun draft SOP APBagianHukumSetda 		
		7. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianKesraSetda • Menyusun draft SOP APBagianKesraSetda 		
		8. Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianPengadaan Barang dan JasaSetda • Menyusun draft SOP APBagianPengadaan Barang dan Jasa Setda 		
		9. Sub Koordinator Keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianUmumSetda • Menyusun draft SOP APBagianUmumSetda 		

		10. Sub Koordinator Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianPerekonomian dan Sumber Daya AlamSetda • Menyusun draft SOP APBagianPerekonomian dan Sumber Daya AlamSetda 		
		11. Sub Koordinator Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagianAdministrasi PembangunanSetda • Menyusun draft SOP APBagianAdministrasi PembangunanSetda 		
		12. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagian Pemerintahan Setda • Menyusun draft SOP APBagianPemerintahan Setda 		
		13. Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan bahan sebagai data dukung penyusunan SOP APBagian Protokol Setda • Menyusun draft SOP APBagian Protokol Setda 		
		14. Sub Koordinator Peraturan Perundang-Undangan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan bahan penyusunan SOP AP • Memberikan saran dan rekomendasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA